



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SINGKUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Sarolangun pada umumnya serta Kecamatan Pelawan Singkut pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang ;
 - b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kecamatan Limun, dipandang perlu membentuk Kecamatan Singkut sebagai pemekaran dari Kecamatan Pelawan Singkut;
 - c. bahwa pemekaran Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada point a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Kecamatan Singkut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;
 2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4309);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan Bersama

~~PERATURAN DAERAH~~ DAERAH

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
DAN
BUPATI SAROLANGUN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SINGKUT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Sarolangun;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah.

**BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Singkut dalam Wilayah Kabupaten Sarolangun.

Pasal 3

Kecamatan Singkut berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Pelawan Singkut yang terdiri atas wilayah :

1. Desa Bukit Tigo;
2. Desa Payo Lebar;
3. Desa Siliwangi;
4. Desa Sungai Benteng;
5. Desa Pasar Singkut;
6. Desa Bukit Murau;
7. Desa Sungai Gedang;
8. Desa Simpang Nibung;
9. Desa Perdamaian.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Singkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam Peraturan Daerah ini maka Wilayah Kecamatan Pelawan Singkut dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Singkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah.

Pasal 5

Dengan dibentuknya Kecamatan Singkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam Peraturan Daerah ini maka Wilayah Kecamatan Pelawan Singkut dikurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam Peraturan Daerah ini menjadi terdiri atas Desa-desanya sebagai berikut :

1. Desa Rantau Tenang;
2. Desa Muara Danau;
3. Desa Lubuk Sepuh;
4. Desa Bukit;
5. Desa Pelawan;
6. Desa Penegah;
7. Desa Batu Putih;
8. Desa Pematang Kulim;
9. Desa Mekar Sari;
10. Desa Sungai Merah;

Pasal 6

Dengan terbentuknya Kecamatan Singkut, Kecamatan Pelawan Singkut berubah namanya menjadi Kecamatan Pelawan.

Pasal 7

1. Kecamatan Singkut mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara dengan Kecamatan Sarolangun;
 - b. Sebelah timur dengan Kecamatan Limun;
 - c. Sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. Sebelah barat dengan Provinsi Sumatera Selatan.
2. Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
3. Penentuan batas wilayah Kecamatan Singkut secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Sarolangun.

Pasal 8

Tata Ruang Wilayah Kecamatan Singkut tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Ibu Kota Kecamatan Singkut berkedudukan di Desa Bukit Tigo.

BAB III

PEMERINTAH KECAMATAN

Pasal 10

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kecamatan Singkut diangkat seorang Camat oleh Bupati Sarolangun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Untuk kelengkapan perangkat Pemerintahan di Kecamatan Singkut, dibentuk Sekretariat Kecamatan dan Instansi teknis Kecamatan lainnya sesuai dengan Kebutuhan dan kemampuan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Singkut, maka Bupati Sarolangun dan Camat Pelawan Singkut sesuai dengan kewenangan dan tugasnya masing-masing menginventarisasi dan mengatur pemberian kepada Pemerintah Kecamatan Singkut, tanah, bangunan, barang bergerak, barang tidak bergerak, perlengkapan kantor, arsip, dokumen yang karena sifat dan letaknya diperlukan oleh Kecamatan Singkut.

Pasal 13

Semua biaya yang dibutuhkan akibat dibentuknya Kecamatan Singkut ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun.

Pasal 14

Semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Kecamatan Pelawan Singkut tetap berlaku bagi Kecamatan Singkut sebelum dirubah, diganti atau dicabut berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Sarolangun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 26 Januari 2007

BUPATI SAROLANGUN

H. HASN BASRI AGUS

Diundangkan di Sarolangun
Pada tanggal 26 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,

Ir. M. BASYARI.
Pembina TK. I Nip. 080 054 513

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
DINAS/INSTANSI	KAB. SAROLANGUN
TGL.	22/01/2007
	M. JAECAMI, SH
NIP.	NIP. 430 009 441

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2007
NOMOR 5 SERI NOMOR

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR TAHUN 2007

TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SINGKUT

I. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Sarolangun pada umumnya dan Kecamatan Pelawan Singkut pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi daerah, luas wilayah, dan kebutuhan pada masa yang akan datang.

Kabupaten Sarolangun mempunyai luas wilayah 6.174,43 Km² dengan sarana dan prasarana komunikasi serta transportasi yang relatif masih terbatas, khususnya diwilayah Kecamatan Pelawan Singkut, memerlukan penataan agar lebih memudahkan memberi pelayanan kepada masyarakat.

Kecamatan Pelawan Singkut sebelum dimekarkan mempunyai luas wilayah ± 525 Km² (± 52.558 Ha) yang meliputi 20 Desa. Sejalan dengan perkembangan dari 20 Desa tersebut terdapat 3 Desa yang di mekarkan, saat ini sudah mengalami kemajuan yang berarti, terutama dari jumlah penduduk saat ini sudah mencapai 53.929 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2000 – 2001 sekitar dengan penambahan jumlah penduduk penambahan jumlah penduduk tersebut telah mengakibatkan semakin bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam rangka pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan diwilayah Kecamatan Pelawan Singkut.

Berdasarkan hal tersebut dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Kecamatan Pelawan Singkut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang di hadiri oleh Anggota DPRD Sarolangun, Dinas/Instansi terkait, Unsur Tripika, Para Kepala Desa, Para Ketua BPD, Para Tokoh Masyarakat, Para Tokoh Adat, Para Pemuka Agama serta unsur Pemerintah lainnya pada tanggal 03 Oktober 2006, bahwa untuk lebih meningkatkan Peran aktif masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan Singkut sebagai pemekaran dari Kecamatan Pelawan Singkut yang diatur dengan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Kecamatan Singkut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas
- Pasal 2 : cukup jelas
- Pasal 3 : cukup jelas
- Pasal 4 : cukup jelas
- Pasal 5 : cukup jelas
- Pasal 6 :

Ayat 2 : Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah Peta Wilayah Kecamatan Singkut dalam bentuk lampiran Peraturan Daerah.

Ayat 3 : Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kecamatan Pelawan dengan Kecamatan Singkut ditetapkan oleh Bupati Sarolangun berdasarkan atas hasil penelitian, pengukuran dan Pematokan dilapangan.

- Pasal 7 : Dalam rangka pengembangan Kecamatan Singkut sesuai potensi Daerah, dan guna perencanaan, penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pada masa yang akan datang, khususnya untuk pengembangan sarana dan prasarana Pemerintahan dan Pembangunan, diperlukan adanya kesatuan pelaksanaan pembangunan, untuk itu tata ruang wilayah Kecamatan Singkut harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu ketetapan sistem rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- Pasal 8 : Yang dimaksud dengan Desa Bukit Tigo sebagai Ibukota Kecamatan Singkut adalah merupakan Wilayah yang berada di Desa Bukit Tigo.
- Pasal 9 : cukup jelas
- Pasal 10 : Pembentukan Instansi Tekhnis Kecamatan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kabupaten.
- Pasal 11 : Dengan terbentuknya Kecamatan Singkut untuk memberi daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan, perlu pengaturan lebih lanjut dalam penempatan pegawai, penggunaan sarana dan prasarana Pemerintahan, fasilitas dan inventarisasi lainnya yang diperlukan bagi Kecamatan Singkut.
- Pasal 12 : cukup jelas
- Pasal 13 : cukup jelas
- Pasal 14 : cukup jelas
- Pasal 15 : cukup jelas